



**PUTUSAN**

Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD KHOLIL BIN SAIFUDI;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/27 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Berguh, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan / Dusun. Tengginah, Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD KHOLIL bin SAIFUDI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi 12 warna midnight black dengan IMEI 1 869153060037022 IMEI 2 869153060037030;
  - 2) 1 (satu) buah handphone merk Redmi 12 warna midnight black dengan IMEI 1 869153060037022 IMEI 2 869153060037030;

Dikembalikan kepada saksi FATIMATUZ ZAHROH;

- 3) 1 (satu) buah tas slempang waterproof warna hitam merk Alpero;
- 4) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Horse Imperial;

Dikembalikan kepada saksi SUMAINI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan merupakan tumpuan hidup keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD KHOLIL bin SAIFUDI, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di rumah saksi FATIMATUZ ZAHROH yang beralamat di Dusun Berguh RT.02 RW.03 Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah temannya yang berada di Dusun Berguh Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan untuk mencari pinjaman uang tetapi tidak dapat, hingga pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa pulang dan dalam perjalanan melihat ada salah satu rumah yang jendelanya hanya dikunci dari luar menggunakan kancingan yang terbuat dari paku yang dibengkokkan, selanjutnya Terdakwa memutar kancingan paku tersebut sehingga jendela bisa dibuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara melompat melalui jendela tersebut ;
- Sesampainya di dalam rumah tersebut Terdakwa memeriksa satu per satu kamar untuk mencari barang-barang yang bisa diambilnya, pada saat masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi FATIMATUZ ZAHROH Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 warna hitam yang berada di atas tempat tidur di samping saksi FATIMATUZ ZAHROH yang sedang tertidur lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa keluar dari kamar saksi FATIMATUZ ZAHROH menuju ke kamar saksi SUMAINI dan sesampainya disana Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas milik saksi SUMAINI yang digantungkan di tembok dengan paku yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil tas tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat awal Terdakwa masuk kemudian Terdakwa menutup dan menguncinya kembali dengan cara memutar kancingan yang terbuat dari paku ;
- Setelah keluar dari rumah saksi FATIMATUZ ZAHROH selanjutnya Terdakwa menuju ke arah sumur yang berada di belakang rumah kemudian Terdakwa membuka tas dan mengeluarkan dompet yang berada di dalam tas tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.300.000,-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta tiga ratus ribu) di dalamnya kemudian Terdakwa meninggalkan tas tersebut di samping sumur, lalu uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang sedangkan untuk handphone merk Redmi 12 warna hitam selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa sendiri ;

➢ Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi FATIMATUS ZAHROH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUMAINI mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fatimatuz Zahroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa telah kehilangan barang-barang yang ada di rumahnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 04.00 WIB pada saat bangun hendak shalat subuh;
  - Barang milik Saksi yang hilang adalah 1 unit handphone merk Redmi 12 warna midnight black dan uang sebesar Rp.1.300.000,- milik ibu Saksi yang bernama Sumaini;
  - Bahwa terakhir kali Saksi melihat handphone milik Saksi adalah pada sekitar jam 24.00 WIB pada saat Saksi selesai mengisi baterai handphone tersebut kemudian oleh Saksi ditinggal tidur dan HP tersebut disimpan di atas tempat tidur di samping Saksi
  - Bahwa barang-barang milik Saksi dan ibu Saksi yang hilang tersebut berada di dalam rumah Saksi, saat itu rumah Saksi dalam keadaan terkunci dari dalam kecuali ada 1 jendela kamar yang hanya dikunci dengan pengait paku dari luar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku masuk ke dalam rumah, tetapi pada pagi harinya Saksi melihat pengait paku di salah satu jendela rumah sudah tidak ada, tetapi jendela tersebut masih dalam keadaan tertutup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melihat di dekat sumur di belakang rumah Saksi, tas dan dompet milik ibu Saksi ada disana akan tetapi uangnya sudah tidak ada;
  - Bahwa harga handphone milik Saksi tersebut sebesar Rp.2.500.000,- dan handphone tersebut baru Saksi beli kurang lebih 2 bulan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Sumaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa telah kehilangan barang-barang yang ada di rumahnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 04.00 WIB pada saat bangun hendak shalat subuh;
  - Bahwa barang milik anak Saksi yang hilang adalah 1 unit handphone merk Redmi 12 warna midnight black dan uang sebesar Rp.1.300.000,- milik Saksi;
  - Bawha uang milik Saksi tersebut sebelumnya disimpan di dalam tas kemudian digantungkan di pengait paku di tembok salah satu kamar rumah Saksi;
  - Bahwa barang-barang milik Saksi dan anak Saksi yang hilang tersebut berada di dalam rumah Saksi, saat itu rumah Saksi dalam keadaan terkunci dari dalam kecuali ada 1 jendela kamar yang hanya dikunci dengan pengait paku dari luar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku masuk ke dalam rumah, tetapi pada pagi harinya Saksi melihat pengait paku di salah satu jendela rumah sudah tidak ada, tetapi jendela tersebut masih dalam keadaan tertutup;
  - Bahwa di rumah Saksi tersebut ada 3 kamar, Saksi tinggal bersama dengan 2 anak dan masing-masing tidur di kamar sendiri-sendiri dan kondisi kamar tersebut memang tidak pernah dikunci;
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa karena masih tinggal satu desa dengan Saksi;
  - Bahwa setelah diketahui yang mengambil barang-barang milik Saksi dan anaknya tersebut adalah Terdakwa, Saksi sempat menemui orang tua Terdakwa dan saat itu orag tua Terdakwa mengatakan akan mengganti uang milik Saksi akan tetapi sampai saat ini tidak ada niat baik dari keluarga Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik anak Saksi baru dibeli sekitar 2 bulan yang harganya sebesar Rp.2.500.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada sekitar bulan Juni 2024 jam 01.00 WIB di sebuah rumah di Dusun Berguh Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa cari pinjaman uang ke teman tetapi tidak ada yang meminjamkan lalu dalam perjalanan pulang Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang jendelanya hanya dikancing dengan menggunakan paku lalu Terdakwa membengkokkan paku tersebut dari luar kemudian membuka jendela rumah dan langsung masuk ke dalam rumah dengan cara meloncati jendela;
- Bahwa pada saat berada di dalam rumah Terdakwa melihat ke dalam kamar dan didalamnya ada seorang anak kecil yang sedang tidur tetapi di dalam kamar tidak ada barang yang bisa diambil, lalu Terdakwa mencari lagi ke kamar kedua dan melihat ada 1 unit HP berada di samping perempuan yang sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambil HP tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat ke dalam kamar ketiga dan Terdakwa melihat seorang ibu-ibu yang juga sedang tidur dan ada sebuah tas yang digantung di paku dinding lalu Terdakwa segera mengambilnya lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela tempat awal Terdakwa masuk kemudian Terdakwa mengunci lagi jendela rumah tersebut dengan menggunakan paku seperti sedia kala;
- Bahwa setelah berada di luar rumah Terdakwa membuka tas tersebut yang ternyata berisi dompet yang didalamnya ada uang sebesar Rp.1.300.000,- kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan meninggalkan tas beserta dompetnya di dekat sumur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang diambilnya tersebut untuk membayar hutang, sedangkan handphone yang diambilnya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dengan mengganti nomor SIM card-nya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah dusbook *handphone* merek Redmi 12 warna midnight black dengan IMEI 1 869153060037022 IMEI 2 869153060037030;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 12 warna midnight black dengan IMEI 1 869153060037022 IMEI 2 869153060037030;
- 3) 1 (satu) buah tas slempang *waterproof* warna hitam merek Alpero;
- 4) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Horse Imperial;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB melihat rumah Saksi Fatimatuz Zahroh yang beralamat di Dusun Berguh RT.02 RW.03 Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dalam keadaan jendela hanya dikunci dari luar menggunakan kancingan yang terbuat dari paku yang dibengkokkan, kemudian Terdakwa memutar kancingan paku tersebut sehingga jendela bisa dibuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara melompat melalui jendela tersebut;
2. Bahwa sesampainya di dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi Fatimatuz Zahroh dengan tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Fatimatuz Zahroh mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 12 warna hitam yang Saksi Fatimatuz Zahroh beli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berada di atas tempat tidur di samping Saksi Fatimatuz Zahroh yang sedang tidur kemudian Terdakwa keluar menuju ke kamar Saksi Sumaini dan sesampainya disana Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Sumaini mengambil 1 (satu) buah tas milik Saksi Sumaini yang tergantung di tembok dengan paku, di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat awal Terdakwa masuk dan Terdakwa menutup serta mengunci kembali dengan cara memutar kancingan yang terbuat dari paku;
3. Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi Fatimatuz Zahroh, Terdakwa ke belakang rumah kemudian membuka tas dan mengeluarkan dompet yang berada di dalam tas dan mengambil uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu) di dalamnya dan Terdakwa meninggalkan tas tersebut di samping sumur, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sedangkan untuk *handphone* merek Redmi 12 warna hitam Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah tiap subyek hukum sebagai penyanggah hak maupun kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **MOHAMMAD KHOLIL BIN SAIFUDI** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya kesalahan subjek/*error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini, dan karenanya unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa "mengambil" (*wegnemen*) dapat dimaknai sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku secara nyata dan mutlak yang semula barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku. Kemudian apabila dilakukan Penafsiran secara futuristik, dalam hal ini sebagaimana Penjelasan Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan Yang dimaksud dengan "mengambil" tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan "mengambil" lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud "memiliki Barang orang lain secara

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum." Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak;

Menimbang, bahwa "barang" atau benda dikategorikan menjadi suatu yang memiliki nilai ekonomis, estetis maupun historis, syarat bernilainya suatu barang tidak harus bagi semua orang, tetapi hanya bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 12 warna hitam dan 1 (satu) buah tas di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), berlokasi rumah Saksi Fatimatuz Zahroh yang beralamat di Dusun Berguh RT.02 RW.03 Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan Terdakwa bawa dalam penguasaannya dan telah berpindah dari tempatnya semula berada/terletak, maka menurut Majelis Hakim unsur "mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 12 warna hitam dan 1 (satu) buah tas di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah barang yang menurut sifatnya bisa dipindahkan dan memiliki nilai ekonomis karena merupakan barang yang diperoleh pemiliknya dari pembelian dan khusus untuk uang maka dengan sendirinya memiliki nilai sebagai alat tukar/pembayaran yang sah, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "barang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 12 warna hitam adalah seluruhnya milik dari Saksi Fatimatuz Zahroh begitu pula 1 (satu) buah tas di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah seluruhnya milik dari Saksi Sumaini, sehingga unsur "seluruhnya milik orang lain", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan dilakukan dengan maksud memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 12 warna hitam adalah untuk digunakan sendiri dan 1 (satu) buah tas di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk untuk melunasi hutang, akan tetapi pengambilan barang tersebut dilakukan tanpa sebelumnya memperoleh izin dari Saksi Fatimatuz Zahroh dan Saksi Sumaini sebagai pemiliknya atau tanpa didasari alas hak yang sah, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

**Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah setiap bangunan atau tempat yang sengaja dibuat atau digunakan untuk tempat kediaman atau tempat tinggal (*vide*: Penafsiran Futuristis Penjelasan Pasal 477 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda batas tertentu, baik berupa tembok, pagar, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, atau sungai (*vide*: Penafsiran Futuristis Penjelasan Pasal 477 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 12 warna hitam dan 1 (satu) buah tas di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di rumah Saksi Fatimatuz Zahroh yang beralamat di Dusun Berguh RT.02 RW.03 Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tanpa seizin maupun sepengetahuan Saksi Fatimatuz Zahroh maupun Saksi Sumaini oleh karenanya menurut Majelis Hakim, unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan mengenai jenis, lama maupun besaran pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Adapun tujuan pemidanaan adalah:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut mempertimbangkan beberapa pedoman pemidanaan sebagaimana penafsiran futuristis terhadap Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
  - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
  - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
  - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
  - e. cara melakukan Tindak Pidana;
  - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
  - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
  - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
  - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
  - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban;
- dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Indikator mana Majelis Hakim sesuaikan dengan relevansinya dalam perkara *a quo* yang akan inklusif ke dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan serta dalam penentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dusbook *handphone* merek Redmi 12 warna midnight black dengan IMEI 1 869153060037022 IMEI 2 869153060037030;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 12 warna midnight black dengan IMEI 1 869153060037022 IMEI 2 869153060037030;

yang telah disita dari Saksi Fatimatuz Zahroh, dan memiliki relevansi kepemilikan terhadap Saksi Fatimatuz Zahroh maka dikembalikan kepada Saksi Fatimatuz Zahroh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang *waterproof* warna hitam merek Alpero;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Horse Imperial;

yang telah disita dari Saksi Sumaini, dan memiliki relevansi kepemilikan terhadap Saksi Sumaini maka dikembalikan kepada Saksi Sumaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di sekitar *locus delicti*;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya (*in casu a quo* uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan hidup keluarga Terdakwa;
- Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Kholil Bin Saifudi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) buah dusbook *handphone* merek Redmi 12 warna midnight black dengan IMEI 1 869153060037022 IMEI 2 869153060037030;
  - b) 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 12 warna midnight black dengan IMEI 1 869153060037022 IMEI 2 869153060037030;

Dikembalikan kepada Saksi Fatimatuz Zahroh;

- c) 1 (satu) buah tas slempang *waterproof* warna hitam merek Alpero;
- d) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Horse Imperial;

Dikembalikan kepada Saksi Sumaini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bkl



Panitera Pengganti,

H. Mohammad Asari, S.H.